

## MENGENALKAN HUKUM DAN PELANGGARAN HUKUM TERHADAP SISWA SMA N. 17 JAKARTA

Ade Adhari<sup>1</sup>, dan Malvin Jati Kuncara Alam W<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Surel: adea@fh.untar.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

### ABSTRACT

*Law is one of the tools that exist in every society. Every society consciously gives birth to laws in order to help them to achieve the big goals that have been set. In the Indonesian context, the purpose of the existence of a legal system is to assist the state in achieving its state goals as referred to in the Fourth Paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In practice, violations of the law often occur. The perpetrators of law violations do not rule out the possibility of students. The implementation of community service activities this time was carried out to increase the awareness of students at SMA N. 17 Jakarta to always obey the law and not violate the law. This activity was carried out on March 29, 2022 at the Hall of SMA N. 17 Jakarta. In this activity, the executor conveys material about the law, the purpose of the law, the legal reasons that must be obeyed, violations of the law and sanctions for violating the law. The outcome of this activity is an increase in students' understanding of the law*

**Keywords:** Law, Violation of the Law

### ABSTRAK

Hukum menjadi salah satu sarana yang ada di dalam setiap masyarakat. Setiap masyarakat secara sadar melahirkan hukum dalam rangka membantunya untuk mencapai tujuan besar yang telah ditetapkan. Dalam konteks Indonesia, tujuan keberadaan sistem hukum dimaksudkan membantu negara dalam usaha mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksudkan dalam Alinea Ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam tataran praktik pelanggaran hukum sering terjadi. Pelaku pelanggaran hukum tidak menutup kemungkinan adalah para pelajar. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pelajar di SMA N. 17 Jakarta untuk senantiasa mematuhi hukum dan tidak melanggar hukum. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022 bertempat di Aula SMA N. 17 Jakarta. Pada kegiatan ini, pelaksana menyampaikan materi seputar hukum, tujuan hukum, alasan hukum harus dipatuhi, pelanggaran hukum dan sanksi atas pelanggaran hukum. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman siswa berkenaan dengan hukum.

**Kata Kunci:** Hukum, Pelanggaran Hukum

### 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang dijalankan atas dasar hukum (*based on law*). Sebagai negara yang menganut konsep hukum (*concept of law*) konsekuensinya segala sesuatu yang dijalankan harus atas dasar hukum yang berlaku, atau yang dikenal dengan hukum positif. Keberadaan hukum ditengah masyarakat dimaksudnya sebagai pedoman perilaku seluruh anggota masyarakat. Hukum mengatur tingkah laku seluruh masyarakat dengan menetapkan perbuatan apa saja yang dilarang, perbuatan yang boleh dilakukan serta mengatur sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap para pelaku pelanggaran.

Pelaku pelanggaran hukum dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa terkecuali oleh para siswa SMA. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para siswa dapat berupa berbagai bentuk, dari yang paling ringan hingga paling berat berupa melakukan tindak pidana. Pelanggaran hukum yang dilakukan akan berkonsekuensi pada pengenaan sanksi yang dapat berupa pidana. Pengenaan pidana tersebut tentu akan berdampak pada masa depan para siswa. Pengenaan sanksi dapat mengancam masa depan siswa, terlebih apabila sanksi tersebut berupa sanksi pidana. kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini dilakukan di SMA N 17 Jakarta. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman para siswa tentang segala aspek tentang hukum. Para siswa awal mulanya nanti akan dikenalkan perihal apa sesungguhnya yang dinamakan hukum. Selanjutnya akan dikenalkan substansi hukum. Berkenaan dengan substansi hukum, para peserta

diajak untuk mengidentifikasi materi muatan yang diatur oleh hukum. Berikutnya, para siswa diajak untuk mengenali apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum atau bentuk konkret pelanggaran hukum. Terakhir para peserta diajak untuk melihat sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap para pelanggar hukum tersebut.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. pelaksana PKM mengadakan komunikasi dengan calon mitra yakni SMA N. 17 Jakarta Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rina Susanti, M.Pd. Komunikasi ini dilakukan untuk mengawali kerjasama kegiatan. Diawali dengan mengutarakan maksud dan kegiatan apa yang akan dikerjasamakan;
- b. setelah komunikasi berjalan, maka kemudian pelaksana PKM menyampaikan tema kegiatan yang akan dilaksanakan di SMA 17.;
- c. tahap selanjutnya adalah membuat kesepakatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan adanya penandatanganan surat mitra;
- d. tahap berikutnya adalah tahap persiapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, berupa koordinasi tempat pelaksanaan, penyiapan materi presentasi, absensi, dan lain sebagainya;
- e. tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan PKM, yang dilakukan secara luring di Aula SMA N. 17 Jakarta.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini adalah metode ceramah dan Tanya jawab. Partisipasi mitra dalam kegiatan ini dalam berbagai bentuk antara lain menyampaikan informasi pelaksana PKM kepada seluruh guru dan siswa-siswi SMA N 17 Jakarta, menyiapkan ruangan aula sebagai tempat acara dan membantu menyiapkan snack yang akan diberikan kepada seluruh peserta sebanyak 150 siswa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 17 Jakarta Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring di Aula SMA 17 Jakarta. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Kepala Sekolah, yakni Ibu Rina Susanti, M.Pd. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini membahas mengenai hal-hal berkaitan dengan hukum. Para peserta yakni Siswa Kelas X dan XI SMA N 17 Jakarta. Berikut adalah foto kegiatan pelaksanaan PKM.

**Gambar 1. Pelaksanaan PKM**



Pada saat paparan materi, pelaksana menyampaikan materi berkaitan dengan hukum. Hukum erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehingga berbicara tentang hukum maka tidak dapat terlepas

dari membicarakan kehidupan manusia (Mertokusumo, 2007). Membicarakan asal mula hukum tentu tidak terlepas dari hakikat manusia sebagai makhluk budaya yang oleh Parsons dikatakan bahwa manusia dikontrol oleh arus-arus informasi tertentu yang diterima sebagai sumber tertinggi yang disebut sebagai *ultimate reality* (Rahardjo, 2004). Bekerjanya arus informasi tersebut terhadap manusia kemudian menimbulkan kesadaran diskriminatif untuk membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga dalam dunia dan masyarakat, ditemukan beberapa keharusan yang membatasi dan membatasi tingkah laku manusia. Keharusan-keharusan dalam kehidupan manusia ini lah yang kemudian oleh Radbruch dikatakan merupakan norma alam dan norma Susila (Rahardjo, 2004). Norma susila menggambarkan suatu rencana, gambaran mengenai keadaan yang ingin dicapai (*das sollen*) sementara normal alam menggambarkan dunia kenyataan (*das sein*). Satjipto Rahardjo kemudian menggambarkan kedudukan hukum sendiri sebagai norma kultur yaitu norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu namun tidak mengabaikan dunia kenyataan meskipun hukum sebenarnya dapat digolongkan sebagai norma susila karena ia menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan bukan yang pasti dilakukan (Rahardjo, 1979).

Pada dasarnya, tidak ada definisi konkrit mengenai apa itu hukum. Bahkan dapat dikatakan, ada begitu banyak pendapat ahli dalam mendefinisikan apa itu hukum, yang definisi ini dipengaruhi oleh alam sekitar, kebudayaan, serta situasi yang mengelilingi para ahli itu (Ali, 2016). Lebih lanjut alasan dari tidak adanya definisi baku dari hukum ini oleh Yunasril Ali secara garis besar disimpulkan menjadi 3 hal, yakni (Ali, 2016):

1. Luasnya pembahasan dan jangkauan ilmu hukum,
2. Para ahli meninjau hukum dari berbagai sisi baik secara filsafati, sosiologis, politik hingga sejarah yang membuat pemahaman para ahli dan pendefinisannya menjadi berbeda.
3. Objek dari hukum adalah masyarakat yang dinamis, senantiasa berkembang dan berubah sehingga akan mempengaruhi jawaban dari pertanyaan hukum.

Ketiga poin ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh L.J.Van Apeldoorn, bahwa tidaklah mungkin dapat mendefinisikan hukum yang merangkum seluruh kenyataan di masyarakat secara memuaskan (Apeldoorn, 1985). Tidak hanya itu, mengenai sulitnya pendefinisian hukum ini juga disampaikan oleh Abdul Manan:

*“Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan karena luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Jika hendak membuat definisi hukum, hendaknya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandangan”*

Walaupun demikian, tidaklah keliru untuk merujuk pada beberapa pandangan ahli mengenai apa itu hukum. Van Apeldoorn sendiri mendefinisikan hukum sebagai *“Suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.”* (Ali, 2016).

Pendapat lain disampaikan oleh Paton (Black, 1992):

*“Law consists of a body of rules which are seen to operate as binding rules in the community by means of which sufficient compliance with the rules may be secured to enable the set of rules to be seen as binding.”*

Relasi hukum dan masyarakat juga terlihat dari pendefinisian hukum menurut Utrecht, yang mendefinisikan hukum sebagai

*“Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah/ masyarakat itu.”*

Serta pendapat Sunaryati Hartono, yang menyatakan

*“Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.”*

Berbagai definisi ini membawa kita pada satu kesimpulan bahwa pendefinisian hukum menurut ahli akan sangat beragam tergantung dari sudut pandang dari masing-masing ahli sebagaimana yang disampaikan Yunasril Ali, termasuk pendapat mana yang akan kita ikuti dan anggap lebih relevan dalam menggambarkan apa itu hukum. Pendefinisian hukum juga turut menunjukkan, bahwa hukum merupakan pembahasan yang luas, yang tidak sebatas peraturan perundangan dalam bentuk teks semata.

Luasnya pembahasan hukum yang tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan selaras dengan pemaparan di awal, bahwa pembahasan tentang hukum pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam hal ini aspek yang sifatnya filosofis seperti moral dan keadilan, dan di sisi lain juga mencakup teori maupun dimensi praksis hukum (Subiharta, 2015). Hal ini kemudian memperkenalkan kita kepada ilmu hukum dogmatik, hukum praksis, serta teori hukum, dan kedudukan hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa yang ada di masyarakat (Subiharta, 2015). Memang, ketika dihadapkan dengan pertanyaan “bagaimana wujud dari hukum itu?” maka tentu jawaban singkat yang dapat diberikan adalah peraturan perundangan sebagai cermin dari hukum yang konkrit dapat dilihat dan dinilai oleh masyarakat.

Dengan demikian, pandangan hukum sebagai teks perundangan sendiri tidaklah sepenuhnya keliru, namun bukan merupakan jawaban yang menggambarkan secara lengkap mengenai apa itu hukum. Mengenai hal ini, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa memang peraturan hukum tak lain merupakan lambang yang dipakai untuk menyampaikan norma hukum meskipun tidak berarti semua peraturan hukum itu mengandung norma hukum (Samekto, 2013). Dengan demikian dapat diartikan bahwa norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu yaitu badan legislatif. Misalnya di Indonesia, peraturan hukum itu dibentuk oleh lembaga yang kewenangannya diatur oleh konstitusi seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan atau pemerintah sesuai dengan kapasitas dan jangkauan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Akan tetapi, tentu hukum merupakan kajian yang lebih luas, yang tidak hanya membahas mengenai peraturan perundangan saja, namun secara lebih meluas turut mencukupi filsafat hukum, teori hukum, hingga praktik hukum itu di tengah masyarakat (Indarti, 2010).

Lantas mengapa masyarakat membutuhkan hukum, atau sebaliknya apakah hukum membutuhkan masyarakat? Hal ini akan kembali pada pemahaman dasar bahwa hukum mengandung norma, yang diartikan sebagai sarana yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain yang memiliki sifat paksaan agar masyarakat mematuhi (Rahardjo, 2017). Arah yang diinginkan norma dalam hal ini termasuk norma hukum ini merupakan prioritas yang ada pada masyarakat sendiri. Dengan kata lain norma adalah pencerminan dari kehendak masyarakat agar tingkah laku anggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan yang disetujui atau ditolak. Hal ini mengakibatkan norma hukum itu mengandung adanya perintah, serta nalar tertentu yang terletak pada penilaian masyarakat terhadap tingkah laku dan perbuatan orang dalam masyarakat. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa norma hukum itu dapat dikatakan juga sebagai norma petunjuk tingkah laku.

Penjelasan mengenai bagaimana norma merupakan pencerminan kehendak masyarakat tentu menjawab pertanyaan mengapa masyarakat membutuhkan hukum. Bagaimana dengan pertanyaan, apakah hukum membutuhkan masyarakat? Hukum jelas memiliki tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai (Warassih, 2016). Mengenai tujuan-tujuan hukum ini sendiri mengalami perkembangan secara terus menerus. Misalnya saja para penganut aliran etis menganggap bahwa



pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Aristoteles sebagai salah seorang yang menganut aliran ini menggambarkan tujuan keadilan yang hendak dicapai hukum itu terbagi dalam dua jenis, yaitu keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya dan keadilan komunikatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya (Priyatno and Aridhayandi, 2018). Aliran lainnya seperti aliran utilitis menganggap bahwa tujuan hukum pada dasarnya semata-mata untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat pada umumnya dengan dasar pada falsafah sosial bahwa setiap masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya (Helmanida, 2011). Bentham sebagai penganut aliran ini menggambarkan tujuan hukum yaitu untuk kebahagiaan masyarakat. Di samping aliran-aliran ini terdapat pula aliran normatif dogmatif yang menganggap tujuan hukum adalah kepastian hukum. Aliran ini bersumber dari pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis (Yusriadi, 2006). Artinya, karena hukum itu otonom maka tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.

Apapun yang menjadi tujuan hukum menurut ahli itu, maka semua akan kembali pada ide bahwa hukum sebagai norma kultur tidak hanya berbicara mengenai dunia ideal (*das sollen*) namun juga tidak terlepas dari dunia kenyataan (*das sein*). Artinya hukum dalam hal ini bukanlah sebuah skema final, melainkan terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia (Rahardjo, 2008). Hal inilah yang menunjukkan bagaimana hukum membutuhkan masyarakat. Tidak hanya bagaimana masyarakat itu mempengaruhi bagaimana hukum, melainkan juga masyarakat sebagai tempat dari bekerjanya hukum (Suteki, 2013). Konteks ini tidak dapat terlihat apabila hukum hanya dilihat sebagai teks peraturan perundang-undangan, sehingga menilai hukum hanya sebatas norma akan selalu menyebabkan hukum itu menemui kebuntuan.

Untuk melihat bagaimana kelemahan dari konsep hukum sebagai norma ini, hukum hendaknya dilihat sebagai suatu realitas yang utuh dengan membiarkan hukum itu melakukan pencarian, pembebasan dan pencerahan (Yusriadi, 2006). Melihat hukum sebagai suatu realitas yang utuh artinya harus melihat realita-realita yang timbul dalam masyarakat.

Radbruch merumuskan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan (Sidharta, 2006). Dalam praktiknya ketiga nilai dasar hukum tersebut memiliki hubungan ketegangan (*spannungsverhältnis*) satu sama lainnya yang menghadapkan antara keadilan dan kepastian hukum dimana pada praktiknya keduanya tak selalu dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan. Hubungan ketegangan tersebut terjadi merupakan akibat dari perbedaan tuntutan antara ketiganya yang menyebabkan timbulnya potensi pertentangan antara ketiganya. Apabila kepastian hukum ditempatkan sebagai nilai yang diutamakan, maka kepastian hukum akan menggeser kemanfaatan dan keadilan karena yang utama bagi kepastian hukum adalah peraturan itu sendiri (Sidharta, 2006). Namun demikian, apabila hakim menghadapi perkara yang dilematis akibat dari *spannungsverhältnis*, Radbruch mengemukakan (Suteki, 2013):

*“...where statutory law is incompatible with the requirements of justice “ to an intolerable degree”, or where statutory law was obviously designed in a way that deliberately negates “the equality that is the core of all justice”, statutory law must be disregarded by a judge in favour of the justice principle.”*

Satjipto Rahardjo menyebutkan pertentangan tersebut terjadi, karena ketiga unsur hukum tersebut, sejatinya telah mengandung potensi pertentangan antara nilai-nilai ideal (*das sollen*) dan nilai-nilai kenyataan (*das sein*). Satjipto Rahardjo mengatakan (Suteki, 2015):

*“Setiap pembicaraan mengenai hukum (baik secara jelas maupun samar) senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan. Membicarakan hukum tidak cukup hanya sampai wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, tetapi perlu juga melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita*

*keadilan masyarakat. Idealnya hukum yang pasti, seharusnya juga adil, dan hukum yang adil, juga seharusnya memberikan kepastian.”*

Dengan pendapat Radbruch mengenai tujuan hukum ini, maka dapat disimpulkan bahwa bila hukum hanya diartikan sebatas peraturan perundangan, maka kita hanya akan menghadapi 2 pilihan, yaitu kebuntuan dalam pelaksanaan hukum atau penerapan hukum yang tidak humanis dengan pemaknaan keadilan yang sifatnya utopis. Sementara dengan melihat hukum dalam konteks empiris maka cita-cita keadilan dalam masyarakat dapat dicapai, yang seharusnya menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam berhukum.

Selanjutnya, membahas tujuan dari keberadaan hukum perlu melihat bagaimana hukum sebagai sebuah sistem yang dikemukakan Lawrence M. Friedmann. Friedman menyatakan bahwa Hukum juga dipandang sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Berbagai pengertian hukum sebagai sistem antara lain dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur (Warassih, 2016).

- 1) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- 2) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- 3) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Dengan demikian, maka berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada ketiga komponen tersebut karena ketiganya saling berkaitan satu sama lainnya. Lawrence M Friedman berpendapat bahwa substansi hukum disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan., struktur hukum memegang peran esensial dalam menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik dan budaya hukum juga turut berpengaruh karena bertitik pada sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Bagi Lawrence M Friedman yang mempengaruhi bekerjanya hukum adalah kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat (Wahyudi, 2012).

#### **4. KESIMPULAN**

Secara umum para siswa menyampaikan baru mengenal hukum secara lengkap melalui kegiatan ini. Para siswa juga akhirnya mengetahui berbagai aspek tentang hukum meliputi pengertian hukum, isi hukum, tujuan hukum, bentuk pelanggaran hukum dan sanksi apa yang akan didapat ketika melakukan pelanggaran hukum.

#### **Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)**

Terima kasih kepada LPPM Untar atas pembiayaan pelaksanaan PKM dan kepada Komunitas Riset dan Debat yang sudah berkenan menjadi mitra.

#### **REFERENSI**

- Ali, Y. (2016). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.  
Apeldoorn, L. J. van. (1985). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Black, M. (1992). Alan Paton and the Rule of Law. *African Affairs*, Vol. 91, N.
- Helmanida. (2011). Utilitarianisme dan Filsafat Hukum. *Simbur Cahaya*, 45.
- Indarti, E. (2010). *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum: Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum, pada*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum sebuah pengantar. In *Yogyakarta: Liberty*.
- Priyatno, D., and Aridhayandi, M. R. (2018). Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*.  
<https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.36>
- Rahardjo, S. (1979). Pemanfaatan Sosiologi untuk Pengembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol9.no2.743>
- Rahardjo, S. (2004). *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta.: Muhammadiyah Press University.
- Rahardjo, S. (2008). *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2017). Etika, Budaya, dan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no6.1229>
- Samekto, F. A. (2013). Relasi Hukum dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perpektif Realitas. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Sidharta, D. D. &. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Subiharta. (2015). Legal Morality in Practical Law as a Virtue. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 4, No, 385–398.
- Suteki. (2013). *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Suteki. (2015). *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume 1.
- Warassih, E. (2016). *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Yusriadi. (2006). *Paradigma Sosiologis dan Implikasinya terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

---

*(halaman kosong)*